



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Panti Asuhan, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertanggal 08 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Pare, 08 Agustus 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.3/PW.00/303/2014, tertanggal 05 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua



tergugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parepare selama 1 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Panti Asuhan Parepare selama 3 bulan, dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdha Dukkul*).

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 01 Juli 2010, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan (anak) sehingga tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
5. Bahwa sebelum tahun baru 2011 penggugat dan tergugat sudah janji untuk tahun baru ke Makassar namun pada malam tahun baru diam-diam tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan setelah tergugat pergi, penggugat menelpon tergugat dan ternyata handhpone tergugat tidak diangkat dan pada waktu menjelang shubuh penggugat menelpon tergugat lagi dan ternyata yang mengangkat handhpone tergugat adalah perempuan dan setelah itu penggugat langsung mematikan handhpone penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati penggugat dan tergugat.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Mudhirah, S.Ag, M.H. upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW.00/303/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 5



Agustus 2014, yang bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang bernama:

**1. Dewi Binti Buhari**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.001, RW.004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ros;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar sendiri Tergugat sering marah karena ingin cepat-cepat punya keturunan sedangkan tuhan belum mengizinkan dan saksi juga mengetahui



Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ros karena perempuan itu sendiri yang menelepon saksi dan mengaku sebagai pacar Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga tahun karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tidak pernah lagi menemui Penggugat ataupun mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

**2. Marida binti PA. Madong**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.001, RW.004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menginginkan keturunan dan juga perempuan selingkuhan Tergugat selalu menelpon Penggugat dan mengaku sebagai pacar Tergugat dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga tahun karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Mediator Mudhirah, S.Ag, M.H.I, namun segala upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat





dan Tergugat tidak harmonis sejak tanggal 1 Juli 2010, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada malam tahun baru 2011 Tergugat diam-diam pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada saat menjelang subuh Penggugat menelpon Penggugat namun yang mengangkat telepon tersebut adalah perempuan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya dan dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 27 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal

27 September 2009;





- Bahwa bulan Juli tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga oleh begitupula Majelis Hakim disetiap persidangan berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat sehingga talak suami (*ic*. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **A.Herdi bin A.Muh. Wardi** terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 Hijriah., oleh **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

**Salmirati, S.H**

ttd.

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Sitti Sania, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara;**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai      | Rp 6.000,-   |

**J u m l a h                      Rp. 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

**S u d i r m a n, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)